

LIPPO

PT LIPPO KARAWACI TBK

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

13 MEI 2022

PEMANGGILAN



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) secara elektronik, yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/
Tanggal  Senin/
6 Juni 2022
- Waktu  Pukul 14.00 WIB - Selesai
- Konferensi
Media  AKSes.KSEI
format webinar Zoom
- Tempat  Sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN (I/III)



Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

01

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

02

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 AD, bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

03

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.



MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN (II/III)



04


Peretujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan AD Perseroan, terkait perubahan ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

05

Perubahan susunan dan penegasan masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3 serta Pasal 18 ayat 5 AD, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, bahwa sehubungan dengan pengunduran diri dari Bapak M. Arif Widjacksono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta perubahan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 5 AD terkait masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham perubahan susunan Direksi berikut mempertegas masa jabatan baru bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi periode 2021-2026 terhitung sejak ditutupnya Rapat.



MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN (III/III)



Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022


Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Disampaikan bahwa Perseroan terakhir kali telah menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV, yaitu pada tanggal 17 Januari 2022 melalui surat Perseroan No. 003/LK-COS/I/2022 yang ditujukan ke OJK dan PT Bursa Efek Indonesia. Adapun informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum dapat diakses di situs web Perseroan (www.lippokarawaci.co.id).

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.




PENGATURAN TERKAIT RAPAT (I/VI)



● KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dimana khusus untuk Mata Acara ke-4, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, dimana khusus untuk Mata Acara ke-4, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
3. Mata acara ke-7 merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan.



PENGATURAN TERKAIT RAPAT (II/VI)

● KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 16.30 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Mei 2022 (“Tanggal Pencatatan”).
3. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir secara elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Bima Registra. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau




PENGATURAN TERKAIT RAPAT (III/VI)



● KETENTUAN UMUM

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
- 1) Mengingat situasi pandemi COVID-19, pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh Notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, *e-Mail*: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;




PENGATURAN TERKAIT RAPAT (IV/VI)



● KETENTUAN UMUM

- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 30 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.
5. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.lippokarawaci.co.id).
6. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.




PENGATURAN TERKAIT RAPAT (V/VI)



● KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

1. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, meskipun Perseroan mengadakan Rapat secara fisik (khusus dihadiri oleh Notaris, Ketua Rapat, dan Direktur Perseroan yang ditunjuk untuk hadir), Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak memaksakan diri hadir secara fisik, namun cukup menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum No. 4 di atas baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
3. Kegiatan/aktivitas Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan kehadiran, yang hanya dapat dialokasikan kepada perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat.
4. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, *hard copy* Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan termasuk memberikan *souvenir/goodie bag* baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.



PENGATURAN TERKAIT RAPAT (VI/VI)




● BAHAN RAPAT

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut: [Tautan](#) atau dengan memindai *QR Code* berikut ini:



Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19,
Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.

Tangerang, 13 Mei 2022
DIREKSI





Terima kasih